

**STUDI PERBANDINGAN KONSEPSI EFEKTIFITAS PENCARIAN
KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN
HUKUM ACARA PIDANA : TELAAH KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*,
PLEA BARGAINING DAN *RECHTELIJK PARDON*.**

Vanny Ritasari

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Email: vannyritasari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif), *Plea Bargaining* (Pengakuan Bersalah) dan *Rechtelijk Pardon* (permaafan hakim) dan perspektifnya dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Suatu sistem peradilan pidana dikenal adanya proses diversifikasi. Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini yakni penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Proses diversifikasi di peradilan pidana dikenal 3 (tiga) konsep yakni *restorative justice* (keadilan restoratif), *Plea Bargaining* (Pengakuan Bersalah) dan *Rechtelijk Pardon* (permaafan hakim). *Restorative justice* adalah proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban, bermusyawarah mencari penyelesaian/solusi suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Di Indonesia, penggunaannya terbatas pada pelaku anak dan remaja. *Plea bargaining* adalah pengakuan bersalah terdakwa mengenai tindak pidana yang dilakukannya. *Plea bargain* ini paling sering digunakan di Amerika Serikat. Di Amerika, *plea bargain* merupakan penyelesaian perkara di luar persidangan juri. Amerika adalah Negara penganut sistem *common law* yang menggunakan sistem juri dalam sidang. *Plea bargain*, terdakwa tidak perlu mengikuti persidangan di hadapan juri. Hanya hakim tunggal. Meski masih banyak polemik, Indonesia memutuskan menerapkan *plea bargain* yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP). Sementara *rechtelijk pardon* (permaafan hakim) adalah memberikan wewenang kepada hakim untuk memberikan permaafan atas tindak pidana yang dilakukan pelaku dengan syarat tertentu. *Rechtelijk pardon* banyak diterapkan di Negara Belanda. Di Belanda, terdakwa yang dimaafkan oleh hakim tidak perlu melakukan persidangan yang panjang. Hanya di hadapan hakim tunggal. Indonesia memutuskan untuk mengadopsi konsep *rechtelijk pardon* yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Indonesia.

Kata Kunci: Perbandingan, *restorative justice* (keadilan restoratif), *Plea Bargaining* (Pengakuan Bersalah), *Rechtelijk Pardon* (permaafan hakim), penyelesaian perkara.

ABSTRACT

This study to reveals of the concepts of restorative justice, Plea Bargaining and Rechtelijk Pardon (judges' forgiveness) and their perspectives in the Indonesia legal system. In a criminal justice system there is a diversion process. Diversion process is alternative of dispute without trial. In the process of diversion in criminal justice there are 3 (three) concepts, namely restorative justice, Plea Bargaining and Rechtelijk Pardon (judge's forgiveness). Restorative justice is the process of resolving criminal cases by involving the perpetrators, victims and families of the perpetrators / victims,

*deliberating to find a solution / solution to a criminal act committed by the perpetrator. Indonesia, its use is limited to child and adolescent offenders. Plea bargaining is the guilty plea of the accused regarding the crime he committed. Plea bargain is most often used in the United States. In the United States, defendant who use plea bargain system can plead guilty in front of independent judge without jury trial. United States is the country that use common law system so, the trial must be with jury. Although there are still many polemics, Indonesia has decided to implement the plea bargain as outlined in the Draft Law on the Criminal Procedure Code (RUU KUHAP). Meanwhile *rechtelijk pardon* (judge's forgiveness) is giving authority to the judge to give forgiveness for criminal acts committed by the perpetrator with certain conditions. In Netherland, judge pardon can give without jury but only independent judge. *Rechtelijk pardon* is widely applied in the Netherlands. Indonesia decided to adopt the concept of reconciliation pardon as outlined in the Draft Law on Criminal Law (RUU KUHP) in Indonesia.*

Keywords: Comparison, restorative justice, Plea Bargaining, *Rechtelijk Pardon* (judge's forgiveness), case settlement.

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelesaian perkara dalam suatu tindak pidana, yang menjadi tujuan adalah pencarian dan pemenuhan keadilan bagi kedua belah pihak. Baik korban maupun pelaku. Apabila dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka dalam hukum pidana juga diterapkan sistem-sistem seperti *Restorative Justice*, *Plea Bargaining* serta *Rechtelijk Pardon* untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Aparat penegak hukum dewasa ini lebih mementingkan kinerja reaktif daripada proaktif. Mementingkan undang-undang secara prosedural dan mentah sehingga keadilan sulit terwujud. Dalam sistem hukum tiap-tiap negara dikenal penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan sistematika dan pengertian yang berbeda-beda. Penyelesaian perkara pidana yang tetap mengacu pada sistem peradilan di muka sidang dimana lebih menekankan kepastian hukum daripada keadilan sehingga malah dapat mengesampingkan keadilan dan reaksi sosial. Keadilan yang dicerai dalam hal ini bukan hanya dirasakan oleh korban sendiri, namun juga bagi tersangka yang dalam posisi *small class* turut menjadi korban sistem peradilan pidana tersebut¹. Sehingga hakikat hukum pidana yakni mendatangkan keadilan bagi kedua belah pihak pun menjadi tidak tercapai. Dalam menyikapi permasalahan masyarakat mengenai keadilan yang sesungguhnya serta untuk mewujudkan tujuan hukum pidana itu sendiri yakni memberikan keadilan secara menyeluruh bagi masyarakat dalam hal ini baik kepada korban maupun pelaku, maka diperlukan praktik-praktik hukum untuk mengimbangnya di luar peraturan dan konsep hukum *legalistic formalistic* atau sistem peradilan pidana yang menekankan pada penyelesaian perkara dimuka sidang. Contohnya adalah mediasi pidana yang merupakan proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Selain itu konsep *Restorative Justice*, *Plea Bargaining*,

¹ Ainal Mardiah dkk, Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala, Vol. I Tahun I, Nomor. 1, Agustus 2012, hlm. 5.

maupun *Rechtelijk Pardon* (Permaafan hakim) dapat menjadi suatu penyelesaian sengketa pidana secara umum berdasarkan pada indikator-indikator tertentu Penerapan sistem peradilan pidana yang bersifat *legalistic formalistic* tentu dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat yang mempertanyakan dimanakah keadilan yang sesungguhnya dan yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti contoh dalam kasus Mbok Minah yang cukup menyeret perhatian publik. Nenek tua berusia 55 tahun seorang warga desa Darmakeraden Kabupaten Banyumas, Purwokerto yang mencuri 3 buah kakao milik perusahaan perkebunan PT Rumpun Sari Antan IV, harus menjalani melelahkannya proses peradilan pidana formal. Juga kasus AAL seorang anak berusia 15 tahun yang harus merasakan pengalaman dingin dan panjangnya persidangan karena kasus pencurian sandal di Palu, Sulawesi Tengah. Serta kasus Deli Suhandi, seorang anak berusia 14 tahun yang dalam usia belia juga harus merasakan jalannya suatu persidangan pidana akibat kasus pencurian kartu isi ulang pulsa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di Johar Baru, Jakarta Pusat. Hal ini menimbulkan pudarnya rasa keadilan untuk masyarakat dan pudarnya kepercayaan masyarakat bahwa keadilan akan berpihak pada masyarakat secara menyeluruh. Hal-hal ini yang menjadi problematika dalam implementasi hukum yang terjadi sekarang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis mengkaji 2 (dua) permasalahan yakni: bagaimana persamaan dan perbedaan hukum mengenai *Restorative Justice*, *Plea Bargaining* dan *Rechtelijk Pardon* serta bagaimana prospek penerapan konsep *Restorative Justice*, *Plea Bargaining* dan *Rechtelijk Pardon* dalam sistem hukum nasional di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Dalam memecahkan isu hukum ini dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran, menganalisa dan kemudian memecahkan isu hukum. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai bahan hukum ini adalah dengan menggunakan penulisan hukum normatif yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual research*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknis analisis bahan dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion*.²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persamaan dan Perbedaan Hukum Mengenai Konsep *Restorative Justice*, *Plea bargaining* dan *Rechtelijk Pardon*.

a) *Restorative Justice*

Di Indonesia, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan

² Marzuki, Peter Mahmud, 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hlm. 78

Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan “semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sistem diversi wajib untuk diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

b) Plea Bargaining

Di beberapa Negara maju baik di Negara-negara bersistem *common law*, terutama Amerika Serikat proses pra-persidangan pidana (*pre-trial justice*) semakin dianggap lebih penting daripada proses persidangan pidana (*trial process*). Hasil akhir persidangan sering mencerminkan apa yang diperoleh dari pemeriksaan. Bukan rahasia umum, pelanggaran hak tersangka dan hak korban banyak terjadi di tahap pra-persidangan (*pre-trial stage*). Dengan kata lain, tersangka dan korban pada tahap tersebut berada dalam kedudukan yang lemah (*vulnerable*).³

c) Rechtelijk Pardon

Konsep *Rechtelijk Pardon* berada dalam tahap formulasi, dimana konsep ini telah dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam pasal 55 dan 56 RUU KUHP. Konsep *rechtelijk pardon* menjadi dasar hakim untuk mempertimbangkan tujuan serta pedoman pemidanaan, disamping tindak pidana (syarat obyektif/legalitas) dan kesalahan (syarat subyektif) dalam menjustifikasi pemidanaan terhadap seseorang.

d) Persamaan dan Perbedaan Konsep Restorative Justice, Plea Bargaining (Pengakuan Bersalah) dan Rechtelijk Pardon (Permaafan Hakim).

Prinsip Dasar	Restorative Justice	Plea Bargaining (Pengakuan Bersalah)	Rechtelijk Pardon (Permaafan Hakim)
Peran Aparat Hukum	Aparat hokum berperan aktif dalam proses diversi untuk menemukan penyelesaian dan menjaga musyawarah tetap berlangsung secara kekeluargaan.	aparat penegak hokum berperan aktif untuk mendorong terdakwa melakukan pengakuan demi mendapatkan keringanan hukuman	aparat penegak hokum berperan aktif dalam proses permaafan hakim.
Tujuan	mengurangi penumpukan perkara di	mengurangi penumpukan perkara di	mengurangi penumpukan perkara di

³ Atmasasmita, Romli, 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Purnada Media Group. Hl. 14

	pengadilan, mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan kinerja aparat yang efektif dan efisien.	pengadilan dan meningkatkan kinerja aparat penegak hukum yang efektif dan efisien.	pengadilan, menjaga kehormatan dan kredibilitas pengadilan di mata masyarakat dan mewujudkan peradilan yang cepat, murah dan berbiaya ringan.
Kekuatan Putusan	Bersifat Final	Bersifat Final	Bersifat Final
Syarat Minimal Kesalahan	Bukan merupakan pidana berat	bukan merupakan pidana berat	bukan merupakan pidana berat
Mekanisme	berdasarkan persetujuan pelaku dan korban.	berdasarkan persetujuan dan sukarela dari pelaku tindak pidana.	persetujuan pelaku tindak pidana dan kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan permaafan.

Tabel 3.1. Persamaan Konsep *Restorative Justice*, *Plea Bargaining* (Pengakuan Bersalah) dan *Rechtelijk Pardon* (Permaafan Hakim)

Selain persamaan konsep *Restorative Justice*, *Plea Bargaining* (Pengakuan Bersalah) dan *Rechtelijk Pardon* (Permaafan Hakim) diatas, terdapat juga perbedaan secara umum mengenai konsep *Restorative Justice*, *Plea Bargaining* (Pengakuan Bersalah) dan *Rechtelijk Pardon* (Permaafan Hakim). Perbedaan ketiga konsep tersebut dapat dilihat dari table dibawah ini:

Prinsip Dasar	<i>Restorative Justice</i>	<i>Plea Bargaining</i>	<i>Rechtelijk Pardon</i>
Pengertian	keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku tindak pidana, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang	pengakuan bersalah dari terdakwa di kepada hakim atas tindak pidana yang dilakukannya.	permaafan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku suatu tindak pidana dengan alasan dan batasan khusus bagi hakim untuk memberikan putusan permaafan sehingga

	adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.		meskipun terdakwa melakukan tindak pidana namun terdakwa tidak dipidana.
Upaya Hukum	tidak dapat diajukan banding	tidak ada pengaturan yang jelas dan rinci dalam RUU KUHAP mengenai upaya hukum plea bargaining. Namun di Amerika Serikat, Plea bargaining dapat mengesampingkan hak untuk mengajukan banding.	tidak ada pengaturan upaya hukum mengenai permaafan hakim.
Penerapan	Anak yang melakukan tindakan pidana dipertemukan dengan korban untuk bermusyawarah mencari penyelesaian suatu perkara pidana yang dilakukannya terhadap korban.	terdakwa (disertai dengan penasihat hukumnya) memberikan pengakuan atas tindak pidana yang dilakukannya kepada hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman.	hakim memiliki wewenang untuk memberikan permaafan (<i>pardon</i>) kepada terdakwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan syarat dan batasan tertentu.
Peran Pihak Lain	Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Hakim Mediasi, Psikolog Anak, Lembaga Kemasyarakatan.	Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.	Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.
Ruang Lingkup	di Indonesia lebih sempit pemberlakuannya, yakni hanya untuk terdakwa yang	lebih luas. Mencakup tindak pidana yang dilakukan pelaku tanpa terbatas usia	lebih luas. Tidak ada batasan usia namun memiliki

	masih remaja dan anak-anak dengan batasan tindak pidana tertentu.	namun tetap memiliki syarat-syarat tertentu untuk menempuh prosedur ini.	pembatasan jenis dan kategori tindak pidana yang dilakukannya.
Kerugian	penyalahgunaan wewenang dengan menjadikan diversifikasi sebagai komoditi dan menyebabkan melunaknya hukum di mata para pelaku kejahatan.	memicu terjadinya pelanggaran asas <i>non self incrimination</i> apabila terdakwa mengakui perbuatan pidananya tersebut dengan paksaan.	belum ada pengaturan yang baik dan jelas dalam penerapannya sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi hakim yang pada akhirnya konsep ini menjadi jarang diterapkan.
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.	Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)	Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
Keuntungan bagi Terdakwa	Terdakwa terbebas dari hukuman penjara dan menghindarkan stigma buruk bagi terdakwa ketika kembali ke masyarakat.	terdakwa mendapatkan keringanan hukuman atas pengakuan bersalah tersebut sehingga tidak perlu melakukan persidangan yang panjang dan berbelit-belit di pengadilan.	terdakwa tidak dipidana dan dapat kembali hidup bermasyarakat seperti sedia kala.

Tabel 3.2. Perbedaan Konsep *Restorative Justice*, *Plea Bargaining* (Pengakuan Bersalah) dan *Rechtelijk Pardon* (Permaafan Hakim)

2. Prospek Penerapan Konsep *Restorative Justice*, *Plea bargaining* dan *Rechtelijk Pardon* dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.

Secara umum, Indonesia terbuka terhadap seluruh pembaharuan dalam hukum yakni *restorative justice*, *plea bargain* dan *rechtelijk pardon*.⁴ Hal ini dikarenakan ketiga konsep tersebut memiliki banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan penegak hukum. Pembaharuan dengan ketiga konsep tersebut juga dapat diterapkan untuk memperbaiki kelemahan hukum pidana yang ada saat ini, dimana hukum pidana yang digunakan sekarang ini dianggap telah kuno, usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Bangsa Indonesia⁵. manfaat yang ditimbulkan dari penerapan *plea bargaining* tersebut, maka beberapa Negara memilih untuk menerapkan *plea bargaining* dalam hukum Negara tersebut dan mencantulkannya dalam landasan konstitusionalnya. Di Amerika Serikat, melihat statistik dari *United States Department of Justice*, sebanyak 37.188 (tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan) terdakwa melakukan mekanisme *plea bargaining*. Sebanyak 87,1% (delapan puluh tujuh koma satu persen) dari keseluruhan jumlah terdakwa memilih menerapkan sistem *plea bargaining* sementara hanya 5,2% (lima koma dua persen) saja yang memilih untuk melanjutkan perkaranya ke pengadilan. Sebanyak 18,709 (delapan belas ribu tujuh ratus Sembilan) terdakwa yang menggunakan penasihat hukum, 84,6% (delapan puluh empat koma enam persen) melakukan mekanisme *plea bargain*, sedangkan sisanya yakni sebesar 6,4% (enam koma empat persen) meneruskan perkaranya ke pengadilan.⁶

D. SIMPULAN

1. Perbandingan konsep *restorative justice*, *plea bargaining* dan *rechtelijk pardon* memiliki kesamaan dan perbedaan bagi masing-masing Negara. sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang ditujukan untuk menanggulangi kejahatan melalui proses peradilan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Sistem peradilan diwujudkan melalui ketentuan yang berbeda-beda tiap Negara. *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* 2000, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Federal Rules of Criminal Procedures* Amerika Serikat, *Criminal Procedure Code* Belanda, RUU KUHP dan RUU KUHP. Sejatinya seluruh aturan itu ditujukan untuk melindungi hak-hak seorang terdakwa dan korban serta mengatur tugas sub-sub sistem peradilan pidana guna menciptakan suatu keterpaduan sistem peradilan pidana. Indonesia juga mengadopsi sistem peradilan pidana di Negara-negara common law demi mewujudkan keadilan dan kepentingan bagi korban serta pelaku tindak pidana.

2. Prospek konsep *restorative justice*, *plea bargaining* dan *rechtelijk pardon* dalam sistem hukum nasional di Indonesia yakni Indonesia terbuka terhadap pembaharuan hukum dengan konsep konsep *restorative justice*, *plea bargaining* dan *rechtelijk pardon*. Pembaharuan ini akan memperbaiki hukum yang telah kuno dan

⁴ O. Reilly, George W: *England Limits The Right to Remain Silence and Moves Towards and Inquisitorial System of Justice*: Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 85/number2/1994; Northwestern University School of Law.

⁵ Hulsman dan Soedjono Dirdjosisworo. 1984. Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum. Jakarta: Penerbit Rajawali.

⁶http://www.associatedcontent.com/article/31672/plea_bargaining_in_the_criminal_justice.html diakses pada hari Senin, 11 Februari 2019 Pukul 11:33 WIB).

tidak menjunjung nilai Pancasila karena merupakan hukum peninggalan penjajahan Belanda. Konsep *restorative justice*, *plea bargaining* dan *rechtelijk pardon* ini baik apabila diterapkan dalam sistem hukum nasional di Indonesia karena memiliki kelebihan yang telah dirasakan oleh masyarakat di berbagai Negara. Kelebihan dari ketiga konsep tersebut adalah mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, mewujudkan kinerja aparat penegak hukum yang efektif dan efisien serta menjaga kredibilitas dan martabat peradilan di mata masyarakat sebagai institusi yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Namun, selain kelebihan, ada juga kelemahan yang dirasakan oleh masyarakat yakni kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terhadap terdakwa, pelanggaran hak terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, menyebabkan peradilan sesat apabila sistem peradilannya tidak dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli, 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Purna Media Group.
- Hulsman dan Soedjono Dirdjosoworo. 1984. Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Ainal Mardiah dkk, Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala, Vol. I Tahun I, Nomor. 1, Agustus 2012, hlm. 5.
- O. Reilly, George W: *England Limits The Right to Remain Silence and Moves Towards and Inquisitorial System of Justice*: Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 85/number2/1994; Northwestern University School of Law.

Internet

- http://www.associatedcontent.com/article/31672/plea_bargaining_in_the_criminal_justice.html diakses pada hari Senin, 11 Februari 2019 Pukul 11:33 WIB).